



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 664/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bahriansyah Alias Anang Bin Suriansyah;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/12 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Km. 5,5 Komplek Gardu Mekar Indah
Rt. 15 Rw. 001 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zulfian Noor Alias Olvi Bin Chairin Noor;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/16 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kuin Selatan Gang 315 No. 27 Rt. 007
Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin
Barat, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018
sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni
2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal
4 Juli 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018
sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh oleh Penasihat Hukum dari LKBH Unlam Banjarmasin bernama Muhammad Akbar, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan tertanggal 28 Juni 2018;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 664/Pid.Sus/2018/ PN Bjm tanggal 5 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 7 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. BAHRIANSYAH Als ANANG Bin SURIANSYAH dan terdakwa 2. ZULFIAN NOOR Als OLVI Bin CHAIRIN NOOR bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. BAHRIANSYAH Als ANANG Bin SURIANSYAH dan terdakwa 2. ZULFIAN NOOR Als OLVI Bin CHAIRIN NOOR dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,32 gram),
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild,
 - 1 (satu) buah dompet warna kecil warna merah muda berisi timbangan digital.
 - 1 (satu) buah plastik klip,
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik,
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam les merah dengan nomor simcard 0815 2157 3145,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0813-5154-4330Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa mereka terdakwa 1. BAHRIANSYAH Als ANANG Bin SURIANSYAH dan terdakwa 2. ZULFIAN NOOR Als OLVI Bin CHAIRIN NOOR pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Veteran Km. 5,5 Komplek Gardu Mekar Indah Rt. 15 Rw. 001 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa 1. BAHRIANSYAH Als ANANG Bin SURIANSYAH pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wita ketika sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Veteran Km. 5,5 Komplek Gardu Mekar Indah Rt. 15 Rw. 001 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, kemudian datang terdakwa 2. ZULFIAN NOOR Als OLVI Bin CHAIRIN NOOR dengan maksud minta dibelikan sabu-sabu sebanyak setengah gram dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 1. BAHRIANSYAH Als ANANG Bin SURIANSYAH, selanjutnya datang lagi Sdr. VIVO kerumah terdakwa 1. BAHRIANSYAH Als ANANG Bin SURIANSYAH dengan maksud minta dibelikan juga sabu-sabu dan menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah terdakwa 1. BAHRIANSYAH Als ANANG Bin SURIANSYAH menerima uang pembelian sabu-sabu dari terdakwa 2. ZULFIAN NOOR Als OLVI Bin CHAIRIN NOOR dan Sdr. VIVO selanjutnya uang dari Sdr. VIVO

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan terdakwa 1. BAHRIANSYAH Als ANANG Bin SURIANSYAH kepada terdakwa 2. ZULFIAN NOOR Als OLVI Bin CHAIRIN NOOR dan waktu itu terdakwa 1. BAHRIANSYAH Als ANANG Bin SURIANSYAH hanya membawa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk berangkat pergi kedaerah Pengambangan menemui Sdr. AMAT dan setelah bertemu dengan Sdr. AMAT waktu itu terdakwa 1. BAHRIANSYAH Als ANANG Bin SURIANSYAH menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. AMAT juga menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa 1. BAHRIANSYAH Als ANANG Bin SURIANSYAH. Bahwa setelah terdakwa 1. BAHRIANSYAH Als ANANG Bin SURIANSYAH menerima sabu-sabu dari Sdr. AMAT kemudian kembali kerumahnya dan sesampai di rumah waktu itu 1 (satu) paket sabu-sabu dibagi oleh terdakwa 2. ZULFIAN NOOR Als OLVI Bin CHAIRIN NOOR menjadi 4 (empat) paket dan saat itu untuk 1 (satu) paket diserahkan kepada Sdr. VIVO dan setelah menerima sabu-sabu tersebut Sdr. VIVO langsung pergi meninggalkan mereka terdakwa sedangkan untuk 3 (tiga) paket sabu-sabu rencananya yaitu 1 (satu) paket akan digunakan bersama-sama sedangkan untuk 2 (dua) paket akan dijual kepada pembeli. Bahwa ketika mereka terdakwa bermaksud hendak menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnakoba Polda Kalsel diantaranya saksi BUDIAN NOOR dan saksi AKHMAD RIZKAN dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat yaitu saksi H. MUHAMMAD NOOR waktu itu petugas melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,32 gram), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah dompet warna kecil warna merah muda berisi timbangan digital dan plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam les merah dengan nomor simcard 0815 2157 3145 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0813-5154-4330 yang disita dari mereka terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut. Adapun sabu-sabu dengan berat bersih 0.32 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.18.0221 tertanggal 15 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dri.WASKHITO, S.Si.Apt.M.Sc ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa 1. BAHRIANSYAH Als ANANG Bin SURIANSYAH dan terdakwa 2. ZULFIAN NOOR Als OLVI Bin CHAIRIN NOOR pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Veteran Km. 5,5 Komplek Gardu Mekar Indah Rt. 15 Rw. 001 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa 1. BAHRIANSYAH Als ANANG Bin SURIANSYAH pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wita ketika sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Veteran Km. 5,5 Komplek Gardu Mekar Indah Rt. 15 Rw. 001 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, kemudian datang terdakwa 2. ZULFIAN NOOR Als OLVI Bin CHAIRIN NOOR dengan maksud minta dibelikan sabu-sabu sebanyak setengah gram dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 1. BAHRIANSYAH Als ANANG Bin SURIANSYAH, selanjutnya datang lagi Sdr. VIVO kerumah terdakwa 1. BAHRIANSYAH Als ANANG Bin SURIANSYAH dengan maksud minta dibelikan juga sabu-sabu dan menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa setelah terdakwa 1. BAHRIANSYAH Als ANANG Bin SURIANSYAH menerima uang pembelian sabu-sabu dari terdakwa 2. ZULFIAN NOOR Als OLVI Bin CHAIRIN NOOR dan Sdr. VIVO selanjutnya uang dari Sdr. VIVO

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan terdakwa 1. BAHRIANSYAH Als ANANG Bin SURIANSYAH kepada terdakwa 2. ZULFIAN NOOR Als OLVI Bin CHAIRIN NOOR dan waktu itu terdakwa 1. BAHRIANSYAH Als ANANG Bin SURIANSYAH hanya membawa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk berangkat pergi kedaerah Pengambangan menemui Sdr. AMAT dan setelah bertemu dengan Sdr. AMAT waktu itu terdakwa 1. BAHRIANSYAH Als ANANG Bin SURIANSYAH menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. AMAT juga menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa 1. BAHRIANSYAH Als ANANG Bin SURIANSYAH

Bahwa setelah terdakwa 1. BAHRIANSYAH Als ANANG Bin SURIANSYAH menerima sabu-sabu dari Sdr. AMAT kemudian kembali kerumahnya dan sesampai di rumah waktu itu 1 (satu) paket sabu-sabu dibagi oleh terdakwa 2. ZULFIAN NOOR Als OLVI Bin CHAIRIN NOOR menjadi 4 (empat) paket dan saat itu untuk 1 (satu) paket diserahkan kepada Sdr. VIVO dan setelah menerima sabu-sabu tersebut Sdr. VIVO langsung pergi meninggalkan mereka terdakwa sedangkan untuk 3 (tiga) paket sabu-sabu rencananya yaitu 1 (satu) paket akan digunakan bersama-sama sedangkan untuk 2 (dua) paket akan dijual kepada pembeli.

Bahwa ketika mereka terdakwa bermaksud hendak menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnakoba Polda Kalsel diantaranya saksi BUDIAN NOOR dan saksi AKHMAD RIZKAN dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat yaitu saksi H. MUHAMMAD NOOR waktu itu petugas melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,32 gram), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah dompet warna kecil warna merah muda berisi timbangan digital dan plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam les merah dengan nomor simcard 0815 2157 3145 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0813-5154-4330 yang disita dari mereka terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Adapun sabu-sabu dengan berat bersih 0.32 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.18.0221 tertanggal 15 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dri.WASKHITO, S.Si.Apt.M.Sc ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budian Noor Bin Riduansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Veteran Km. 5,5 Komplek Gardu Mekar Indah Rt. 15 Rw. 001 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, saksi dan rekan telah mengamankan Para Terdakwa karena masalah Narkotika;
 - Bahwa bermula adanya informasi masyarakat bahwa di Jalan Veteran Km. 5,5 Komplek Gardu Mekar Indah Rt. 15 Rw. 001 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi narkotika;
 - Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi dan rekan dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat yaitu saksi H. Muhammad Noor melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa 1;
 - Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,32 gram), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah dompet warna kecil warna merah muda berisi timbangan digital dan plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, selain itu saksi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam les merah dengan nomor simcard 0815 2157 3145 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0813-5154-4330 yang disita dari Para Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun Para Terdakwa tidak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilikinya dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, sehingga Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Akhmad Rizkan Bin H. Saderi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Veteran Km. 5,5 Komplek Gardu Mekar Indah Rt. 15 Rw. 001 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, saksi dan rekan telah mengamankan Para Terdakwa karena masalah Narkotika;
- Bahwa bermula adanya informasi masyarakat bahwa di Jalan Veteran Km. 5,5 Komplek Gardu Mekar Indah Rt. 15 Rw. 001 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi dan rekan dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat yaitu saksi H. Muhammad Noor melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa 1;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,32 gram), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah dompet warna kecil warna merah muda berisi timbangan digital dan plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, selain itu saksi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam les merah dengan nomor simcard 0815 2157 3145 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0813-5154-4330 yang disita dari Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun Para Terdakwa tidak memilikinya dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, sehingga Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Veteran Km. 5,5 Komplek Gardu Mekar Indah Rt. 15 Rw. 001 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, Terdakwa 1. Bahriansyah Alias Anang Bin Suriansyah dan Terdakwa 2. Zulfian Noor Alias Olvi Bin Chairin Noor telah diamankan oleh petugas kepolisian karena masalah Narkotika;

- Bahwa bermula Terdakwa 1 pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 WITA ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Veteran Km. 5,5 Komplek Gardu Mekar Indah Rt. 15 Rw. 001 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, didatangi Terdakwa 2 dengan maksud minta dibelikan sabu-sabu sebanyak setengah gram dengan menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1, selanjutnya datang lagi Vivo ke rumah Terdakwa 1 dengan maksud minta dibelikan juga sabu-sabu dan menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa 1 menerima uang pembelian sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa 1 yang waktu itu hanya membawa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) berangkat pergi ke daerah Pengambangan menemui Amat untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa setelah bertemu dengan Amat, Terdakwa 1 menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Amat juga menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa 1;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 kembali ke rumahnya dan sesampai di rumah waktu itu 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa 2 menjadi 4 (empat) paket dan saat itu 1 (satu) paket diserahkan kepada Vivo yang langsung pergi meninggalkan Para Terdakwa, sedangkan yang 3 (tiga) paket sabu-sabu rencananya yang 1 (satu) paket akan digunakan bersama-sama sedangkan yang 2 (dua) paket lagi akan dijual kepada pembeli;
- Bahwa ketika Para Terdakwa bermaksud hendak menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat yaitu saksi H. Muhammad Noor melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,32 gram), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah dompet warna kecil warna merah muda berisi timbangan digital dan plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam les merah dengan nomor simcard 0815 2157 3145 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0813-5154-4330 yang disita dari Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut Para Terdakwa tidak memilikinya dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat dari Laboratorium Balai POM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.18.0221 tertanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dri.WASKHITO, S.Si.Apt.M.Sc ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,32 gram), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah dompet warna kecil warna merah muda berisi timbangan digital dan plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam les merah dengan nomor simcard 0815 2157 3145 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0813-5154-4330
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Veteran Km. 5,5 Komplek Gardu Mekar Indah Rt. 15 Rw. 001 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Terdakwa 1. Bahriansyah Alias Anang Bin Suriansyah dan Terdakwa 2. Zulfian Noor Alias Olvi Bin Chairin Noor telah diamankan oleh petugas kepolisian karena masalah Narkotika;
 - Bahwa bermula Terdakwa 1 pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 WITA ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Veteran Km. 5,5 Komplek Gardu Mekar Indah Rt. 15 Rw. 001 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, didatangi Terdakwa 2 dengan maksud minta dibelikan sabu-sabu sebanyak setengah gram dengan menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1, selanjutnya datang lagi Vivo ke rumah Terdakwa 1 dengan maksud minta dibelikan juga sabu-sabu dan menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Terdakwa 1 menerima uang pembelian sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa 1 yang waktu itu hanya membawa uang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2018/PN Bjm



sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) berangkat pergi ke daerah Pengambangan menemui Amat untuk membeli sabu-sabu;

- Bahwa setelah bertemu dengan Amat, Terdakwa 1 menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

dan Amat juga menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa 1;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 kembali ke rumahnya dan sesampai di rumah waktu itu 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa 2

menjadi 4 (empat) paket dan saat itu 1 (satu) paket diserahkan kepada Vivo

yang langsung pergi meninggalkan Para Terdakwa, sedangkan yang 3

(tiga) paket sabu-sabu rencananya yang 1 (satu) paket akan digunakan

bersama-sama sedangkan yang 2 (dua) paket lagi akan dijual kepada

pembeli;

- Bahwa ketika Para Terdakwa bermaksud hendak menggunakan atau mengonsumsi sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari

dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat yaitu saksi H. Muhammad Noor

melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga)

paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,32 gram), 1

(satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah dompet warna kecil

warna merah muda berisi timbangan digital dan plastik klip, 1 (satu) buah

sendok terbuat dari sedotan plastik, selain itu petugas juga menyita barang

bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam les merah

dengan nomor simcard 0815 2157 3145 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia

warna hitam dengan nomor simcard 0813-5154-4330 yang disita dari Para

Terdakwa;

- Bahwa terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan

atau perawatan, sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti

diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Balai POM

Banjarmasin dengan Surat Nomor : LP.Nar.K.18.0221 tertanggal 15 Maret

2018 yang ditandatangani oleh Dri.WASKHITO, S.Si.Apt.M.Sc ternyata

sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF

mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika

Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang

didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” sebagai unsur dalam pasal adalah untuk menunjukan seseorang atau siapa sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mana kala unsur lain sebagai suatu tindak pidana terbukti pada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Bahriansyah Alias Anang Bin Suriansyah dan Terdakwa 2. Zulfian Noor Alias Olvi Bin Chairin Noor yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, adalah termasuk seseorang yang merupakan subjek hukum, sehingga memenuhi apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa meskipun tentang unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa, akan tetapi untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana masih digantungkan apakah unsur-unsur lain sebagai suatu perbuatan juga terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah terbukti, demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian : Bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Veteran Km. 5,5 Komplek Gardu Mekar Indah Rt. 15 Rw. 001 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Terdakwa 1. Bahriansyah Alias Anang Bin Suriansyah dan Terdakwa 2. Zulfian Noor Alias Olvi Bin Chairin Noor telah diamankan oleh petugas kepolisian karena masalah Narkotika;

Menimbang, bahwa bermula Terdakwa 1 pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 WITA ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Veteran Km. 5,5 Komplek Gardu Mekar Indah Rt. 15 Rw. 001 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, didatangi Terdakwa 2 dengan maksud minta dibelikan sabu-sabu sebanyak setengah gram dengan menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1, selanjutnya datang lagi Vivo ke rumah Terdakwa 1 dengan maksud minta dibelikan juga sabu-sabu dan menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah Terdakwa 1 menerima uang pembelian sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa 1 yang waktu itu hanya membawa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) berangkat pergi ke daerah Pengambangan menemui Amat untuk membeli sabu-sabu. Bahwa setelah bertemu dengan Amat, Terdakwa 1 menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Amat juga

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa 1. Kemudian Terdakwa 1 kembali ke rumahnya dan sesampai di rumah waktu itu 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa 2 menjadi 4 (empat) paket dan saat itu 1 (satu) paket diserahkan kepada Vivo yang langsung pergi meninggalkan Para Terdakwa, sedangkan yang 3 (tiga) paket sabu-sabu rencananya yang 1 (satu) paket akan digunakan bersama-sama sedangkan yang 2 (dua) paket lagi akan dijual kepada pembeli;

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa bermaksud hendak menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat yaitu saksi H. Muhammad Noor waktu itu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,32 gram), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah dompet warna kecil warna merah muda berisi timbangan digital dan plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam les merah dengan nomor simcard 0815 2157 3145 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0813-5154-4330 yang disita dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Balai POM Banjarmasin dengan Surat Nomor : LP.Nar.K.18.0221 tertanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dri.WASKHITO, S.Si.Apt.M.Sc ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Para Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,32 gram), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah dompet warna kecil warna merah muda berisi timbangan digital dan plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam les merah dengan nomor simcard 0815 2157 3145 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0813-5154-4330 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Bahriansyah Alias Anang Bin Suriansyah dan Terdakwa 2. Zulfian Noor Alias Olvi Bin Chairin Noor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjual, membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5(lima) tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,32 gram), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah dompet warna kecil warna merah muda berisi timbangan digital dan plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam les merah dengan nomor simcard 0815 2157 3145 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0813-5154-4330 dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh kami, Nurul Hidayah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kairul Soleh, S.H. dan Rr. Endang Dwi Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustam Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Fahrin Amrullah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kairul Soleh, S.H.

Nurul Hidayah, S.H., M.H.

Rr. Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rustam Effendi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)